

www.rotendaokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR: 420 / 856 / PKO.2.1.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELEN GGARAAN TK IMANUEL OLAFULIHAA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang:

- a. bahwa untuk Kelancaran penyelenggara pendidikan dan kejelasan status yang jelas maka di pendang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaran TK Imanuel Olafulihaa
- b. bahwa Ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan bukum dan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- Undang Undang Nomor 20 Tahuri 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2002, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 075);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ndao Nomor 107);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas – Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041, Tembahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 126);

Memperhatikan:

- Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas PKO Kecamatan Pantai Baru nomor, 0473/02 / CDP.IX / 2022, tanggal, 5 September 2022, tentang Surat Ijin Operasional Penyelenggara TK Imanuel Olafulihaa.
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Olafulihaa nomor,474.4/250/Kel.Olaf/2022, tanggal ,24 Agustus 2022 tentang Surat Keterangan Domisili TK Imanuel Olafulihaa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan

Kepada : **TK Imanuel Olafulihaa**Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak

Alamat : Olafulihaa
Desa/Kelurahan : Olafulihaa
Kecamatan : Pantai Baru
Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : Johana E Panggalaha, S.Pd

KEDUA: Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan tersebut pada pasal

Pertama berlaku terhitung mulai tanggal,12 September 2022

s/d 12 September 2024

KETIGA: 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhapat Masyarakat.

2. Wajib mentaati semua peraturan perundang - undangan yang

Berlaku.

3. Wajib mengirimkan Laporan sesuai ketentuan yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30

hari sebelum Operasional berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruhan dalam

keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, 12 September 2022

Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao_x

9 Yosep Pandie, S.Pd.

Pembina Tk.I NIP.196506161987111002

Tembusan:

Bupati Rote Ndao di Ba'a (sebagai Laporan)

2. Kepala Cabang Dinas PKO Kec. Pantai Baru di tempat

3. Camat Pantai Baru di tempat.

4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.